

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420/432/PK/V/2021

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL ABADI

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. Sem Obes, SE., Kepala PAUD ABADI, nomor : 01/PAB-DKB/IV/2021, tanggal 20 APRIL 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluasnya kepada Masyarakat untuk Mendukung Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; b. bahwa sesuai peraturan yang berlaku, Kepala PAUD yang bernama Sdr. Sem Obes, SE., sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No. 196 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
 8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ABADI
- Kepala/Pengelola : Sem Ombak
- Alamat : Qadika, RT 10 RW 05, Desa Alabe, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kobar)
- KEDUA : 1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 3 Mei 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikeluarakan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 3 Mei 2021

PEMERINTAH Kabupaten Kupang,
Kepala Dinas,


Dr. E. Buan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : DH. Diujukan kepada :
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amfoang Utara